

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dibina, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dengan memberikan identitas diri anak sejak lahir. Pemberian identitas anak dilakukan dengan cara pencatatan setiap kelahiran anak yang dilakukan oleh pemerintah berasas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting dan setiap anak yang baru lahir hendaknya harus dicatatkan ke kantor catatan sipil dengan segera, sekalipun anak tersebut lahir tanpa kehadiran seorang ayah (anak di luar nikah) karena hal itu sangat penting bagi kelangsungan hidupnya kelak di masa depan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini dipertegas pula dengan ketentuan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa

anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Juga tentang hak waris anak tersebut hanya bisa menjadi ahli waris dari ibu dan keluarga ibu. Sekalipun akta kelahirannya kurang lengkap, namun sesungguhnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta kelahiran dari anak yang di lahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam prakteknya akta tersebut dapat di gunakan dalam berbagai kepentingan bagi setiap orang adapun kegunaannya sampai sekarang ini disamping untuk administrasi penduduk juga mengenai status anak, memasuki sekolah, pembuktian di muka sidang selain itu juga akta kelahiran juga mempunyai arti yang sangat penting.

Undang-undang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perbedaan pokok seperti tersebut di atas membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin didalam hukum ternyata adalah inferior (lebih jelek atau rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar kawin berada

di bawah perwalian. Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.<sup>1</sup>

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting dalam registrasi dan administrasi kependudukan, yang selama ini masalah tersebut kurang mendapat perhatian di masyarakat, ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mempunyai akta kelahiran, akta kelahiran ini menjadi syarat awal seseorang untuk memiliki beberapa surat penting seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam prosedur pembuatan akta kelahiran anak di luar nikah dan anak yang lahir dalam pernikahan, keduanya sama-sama bisa mengurus akta kelahiran. Akta kelahiran memuat secara lengkap dan cermat tentang berbagai hal yang harus ditulis dalam akta tersebut, bila tidak memuat secara lengkap dan benar maka akta kelahiran itu tidak dapat dibenarkan dan harus dibetulkan. Mengenai pembetulan ini harus dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, tidak boleh kita sendiri yang melakukannya. Dengan demikian akan dapat diketahui dalam akta kelahiran apakah anak itu sah atau anak diluar kawin.

Akta kelahiran merupakan awal dari pencatatan terhadap diri seseorang dimata Hukum Indonesia. Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk

---

<sup>1</sup> J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 110.

memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai isi pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Menurut hukum perdata seorang anak sah (*Weetig Kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, dan kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sangat sulit diketahui dan didapatkan. Anak yang lahir diluar nikah hanyalah korban atas apa yang dilakukan kedua orang tua biologisnya, oleh karena itu seorang anak tidak harus tidak memiliki akta kelahiran padahal akta kelahiran sangatlah penting, Bagi kelangsungan hidup anak, sehingga jika seorang anak di lahirkan diluar nikah tidak bisa mendapatkan akta kelahiran bagaimana ia bisa melanjutkan kehidupannya, sementara banyak hal yang berhubungan dengan administrasi membutuhkan identitas.<sup>2</sup>

Mengingat pentingnya akta kelahiran ini, seorang anak haruslah mempunyai akta kelahiran kendati ia adalah anak diluar kawin, hal ini di karenakan karna sebuah akta kelahiran merupakan sebuah akta otentik yang akan menjadi alat bukti atau dasar hukum yang kuat jika terjadi masalah dikemudian hari.

Dasar hukum dari pembuatan akta kelahiran sendiri telah jelas yakni di atur dalam UU No 23 Thn 2006 tentang administrasi kependudukan Yakni pasal 27, dan 28.

---

<sup>2</sup> <http://situbondo.go.id/pemda/index2.h.p.h?option.com-content&do-pdf=131d=1216>

Pasal 27 yang berbunyi:

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 28 yang berbunyi:

(1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.<sup>3</sup>

Sebagaimana dimaksudkan bahwa akta kelahiran itu dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu sebagaimana ditentukan oleh Undang- Undang agar dia dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya perkawinan. Akta kelahiran juga dapat dijadikan sebagai jati diri orang tersebut, jati diri itu dapat diperoleh sebab suatu akta akan mencantumkan dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta ditegaskan pula nama orang tua yang melahirkannya.

Akta kelahiran diperuntukkan bagi seluruh warga Indonesia yang tunduk pada Staats blad 1849 nomor 25 dan Sttats blad 1971 nomor 130 Jo 1913 nomor 81.

Akta ini di keluarkan karena anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya

---

<sup>3</sup> UU RI No 23 thn 2006, *Tentang Administrasi Kependudukan*.

melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum Negara, namun tidak berarti kedua orang tuanya tidak melangsungkan pernikahan, hanya saja perkawinannya dilakukan secara hukum adat yang berlaku padanya.<sup>4</sup>

Apabila anak yang lahir tersebut adalah anak luar kawin secara hukum, maka bapaknya terputus ikatan kekeluargaannya secara perdata kepada anak yang dilahirkan tersebut, jadi hanya terikat pada ibunya saja. Akta kelahiran anak tersebut dapat diterbitkan oleh Catatan Sipil, dalam akta dimaksud tidak dicantumkan nama bapaknya, yang dicantumkan hanyalah nama ibunya dan nama anak yang didaftarkan pencatatannya.

Pada prinsipnya Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "overspelig atau bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPperdata).<sup>5</sup> Maka isi yang tertera dalam akta kelahiran anak sah berbeda dengan anak yang lahir diluar kawin, isi akta kelahiran anak sah adalah nama anak itu sendiri, bapak dan ibu yang melahirkan, tanggal tempat anak itu dilahirkan, sedangkan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, ayahnya sudah terputus atau kemungkinan ayahnya tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya yang ada hanya anak itu sendiri. Padahal setiap anak wajib mempunyai akta kelahiran karena untuk memenuhi, hak anak itu sendiri misalnya untuk persyaratan masuk sekolah dan lain-lain. Bagaimana anak

---

<sup>4</sup> [http : //www.requestartikel.com](http://www.requestartikel.com)

<sup>5</sup> Hartono Soerjopratinjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983, hlm. 17

luar kawin tersebut dapat memperoleh akta, inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengamati, mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses perolehan akta kelahiran terutama untuk anak yang lahir di luar kawin untuk memperoleh akta. Oleh karena itu penulis lalu menuangkannya dalam penulisan hukum dengan judul: **“PROSES PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DAN AKIBAT HUKUM DALAM PENGGUNAAN AKTA TERSEBUT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting karena rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan juga terarah dengan sasaran yang ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perolehan akta kelahiran anak luar kawin?
2. Bagaimana keabsahan akta tersebut dan akibat hukum dari penggunaan akta tersebut?
3. Kendala apa saja yang terjadi dalam perolehan dan penggunaan akta tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui upaya – upaya apa yang dapat dilakukan, berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perolehan akta kelahiran anak luar kawin tersebut.
2. Untuk mengetahui keabsahan dan penggunaan serta akibat hukum dari akta kelahiran tersebut.
3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam perolehan dan penggunaan akta tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya maupun bagi pihak lain atau pembaca pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### **1. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum perdata yang menyangkut mengenai proses perolehan akta kelahiran anak luar kawin dan akibat hukumnya dalam penggunaan akta tersebut.

## 2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penulisan skripsi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca/masyarakat sehingga pembaca/masyarakat mengetahui bagaimana cara atau prosedur mendapatkan akta kelahiran bagi anak luar kawin dan akibat hukumnya dalam penggunaan akta tersebut.

## 3. Bagi Penulis

Dengan ditulisnya skripsi ini semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata mengenai proses perolehan akta kelahiran bagi anak luar kawin dan akibat hukum dalam penggunaan akta taersebut.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, FH UMS, hal 3.

Metode penelitian hukum ini tidak terlepas dari metode penelitian yang digunakan sebagai cara kerja dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Normatif Sosiologis yakni karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh asas-asas hukum, kaedah hukum yang berhubungan dengan proses perolehan akta kelahiran anak luar kawin dan akibat hukum dalam penggunaan akta tersebut sehingga dapat diketahui kedudukan hukum (legalitas) dari akta kelahiran yang dimiliki oleh anak luar kawin.

### 2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya.<sup>7</sup> Sehingga penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai proses perolehan akta kelahiran terhadap anak yang lahir di luar kawin.

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, hlm 12.

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- d) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- f) Kompilasi Hukum Islam
- g) Yurisprudensi

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan proses perolehan akta kelahiran bagi anak yang lahir di luar kawin.

## b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dengan cara terjun langsung ke obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

### 1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Surakarta.

### 2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah:

- a) Hakim yang pernah memeriksa perkara tentang penetapan akta kelahiran bagi anak yang lahir di luar kawin.
- b) Ketua dan Staf Lembaga Catatan Sipil yang berkompeten untuk menjelaskan tentang proses mendapatkan akta bagi anak yang lahir di luar kawin.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

#### a) Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang

dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum tersebut diatas.

b) Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara :

1. Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek.<sup>8</sup>

2. Interview (wawancara)

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.<sup>9</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang

---

<sup>8</sup> *ibid.* hlm. 16

<sup>9</sup> Kenny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*. Semarang : Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 57.

berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan Staf Lembaga Catatan Sipil Surakarta.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tata cara pengambilan sample dengan quota sampling yaitu bahwa pengambilan sample ini tidak semua individu diambil sebagai sample. Namun sebagian dengan kriteria bahwa seseorang tersebut berkompenten untuk diwawancarai tentang pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan obyek yang diteliti. Adapun yang dijadikan sample adalah Hakim yang pernah memeriksa perkara tentang penetapan akta kelahiran karena keterlambatan dalam mendaftarkan kelahiran dan Staf Lembaga Catatan Sipil Surakarta yang berkompenten untuk menjelaskan tentang proses perolehan akta kelahiran bagi anak yang lahir di luar kawin.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara

peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan proses pembuatan akta kelahiran terhadap anak yang lahir di luar kawin, dengan pendapat responden yang diperoleh dengan secara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

#### **F. Sistematika Skripsi**

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi, penulis menjabarkan bentuk sistematika skripsi. Dengan demikian dapat diketahui kaitan-kaitan yang ada dalam dalam pembahasan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Skripsi

#### **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan umum tentang akta kelahiran

1) Pengertian akta kelahiran

2) Macam-macam akta kelahiran

3) Syarat dan Fungsi akta kelahiran

B. Tinjauan umum tentang anak luar kawin

1) Pengertian anak sah dan anak luar kawin

2) Hubungan antara akta kelahiran dan anak luar kawin dalam mendapat akta

C. Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran

D. Prosedur Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perolehan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

B. Keabsahan akta dan akibat hukum dari penggunaan akta tersebut

C. Kendala Yang Terjadi Dalam Perolehan Dan Penggunaan Akta  
Tersebut

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN